



PUTUSAN

Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hibah antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Arga Makmur, 07 Maret 1988, agama , pekerjaan Dokter, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasarudin, S.H.,M.H, Advokat yang berkantor di Jalan Sukamaju Perum Permata Kandis No. 21 Rt/rw 07/05 Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2021, sebagai **Penggugat**,
melawan

1. **Kantor Notaris Tergugat I**, tempat kedudukan Kota Bengkulu, Bengkulu sebagai **Tergugat I**
2. **Tergugat II**, tempat dan tanggal lahir Lahat, 14 Oktober 1961, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Bengkulu sebagai **Tergugat II**
3. **Tergugat III**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 01 Februari 2000, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Bengkulu sebagai **Tergugat III**;
4. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA KC BENGKULU (persero) tbk**, yang berkedudukan di Jalan S Parman No. 120

Halaman 1 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn



Padang Jati Kecamatan Ratu Agung Bengkulu, Kode Kantor 0115, untuk selanjutnya disebut sebagai, **Turut Tergugat I;**

5. KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU PROPINSI BENGKULU, yang berkedudukan di Jalan S. Parman No. 13 Padang Jati Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu 38222, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 November 2021 telah mengajukan permohonan Hibah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn, tanggal 24 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara **almarhun** dengan **Tergugat II** yang dilangsungkan dan dicatat oleh Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu musu Kabupaten Lahat dan selama dalam masa pernikahan tersebut antara almarhum dengan **Tergugat II** belum pernah terjadi perceraian;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara **almarhum** dengan **Tergugat II** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. **Anak 1** lahir Arga makmur pada tanggal 03 Nopember 1984, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 477/955/AK/PNAM/BU/87 Tahun 1988 yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan Sipil Kantor Pendaftaran Penduduk pada tanggal 29 Maret 1988, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu;
- b. **Anak 2**, lahir Arga makmur pada tanggal 07 Maret 1988, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 477/1625/AK/D/BU/99 Tahun 1999 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kantor Pendaftaran Penduduk pada tanggal 02 November 1999, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu;
- c. **Anak 3**, lahir Bengkulu pada tanggal 1 Februari 2000, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1088/Ist/2004 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kantor Pendaftaran Penduduk pada tanggal 14 Mei 2004, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
3. Bahwa **almarhum** telah meninggal dunia pada tanggal 30-Maret-2013 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No: 474.3/26/02.02/IV yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Tanggal, 8 April-2013;
4. Bahwa almarhumalmarhumketika meninggal dunia meninggalkan Ahliwaris, yaitu:
- a. **TERGUGAT II**, lahir Lahat pada tanggal 14-10-1961, sebagaimana pencatatan sipil Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Bengkulu (Istri Almarhum);
- b. **Anak 1**, lahir Arga makmur pada tanggal 03 Nopember 1984, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 477/955/AK/PNAM/BU/87 Tahun 1988 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kantor Pendaftaran Penduduk pada tanggal 29 Maret 1988, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu (Anak Pertama);
- c. **Anak 2**, lahir Arga makmur pada tanggal 07 Maret 1988, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 477/1625/AK/D/BU/99 Tahun 1999 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Pendaftaran Penduduk pada tanggal 02 November 1999, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu (Anak Kedua);
- d. **Anak 3**, lahir Bengkulu pada tanggal 1 Februari 2000, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1088/Ist/2004 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kantor Pendaftaran Penduduk pada tanggal 14 Mei 2004, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (Anak Ketiga);
5. Bahwa, pada tahun 2012 almarhum Almarhum Orang tua penggugat membeli tanah Luas 1.105 M2 Sertifikat Hak Milik. No 01284 Tanggal terbit 3 November 1994/Surat Ukur No. 1534/1994 atas nama almarhum berdasarkan Jual beli oleh Notaris Nomor: 51 /2012 Tanggal 31 Januari 2012 dengan batas-batas :
- Sebelah utara : Tanah Ikwan Nuranjah (sekarang Eddy Siswoyo)
 - Sebelah Timur : Tanah Ikwan Nuranjah
 - Sebelah selatan : Jalan Danau
 - Sebelah Barat : Tanah A Rahman
6. Bahwa **TERGUGAT II (tergugat II)** menghadapi **Notaris PPAT Kota Bengkulu (Tergugat I)** Jl MT Haryono Kelurahan Penggantungan Kota Bengkulu, yang mana menurut keterangannya **Tergugat II (Tergugat II)** melakukan perbuatan hukum di akta ini bertindak selaku orang tua yang menjalankan kuasa untuk anaknya yang masih di bawah umur yaitu **Tergugat III(Tergugat III)**, lahir di Bengkulu pada tanggal 01-02-2000 bertempat tinggal sama dengan orang tuanya;
7. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2013, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan (**Tergugat I**) membuat Akta Hibah No 353/2013 dengan batas-batas :
- Sebelah utara : Tanah Ihwan Nuranjah (sekarang Eddy Siswoyo)
 - Sebelah Timur : Tanah Ikwan Nuranjah
 - Sebelah selatan : Jalan Danau
 - Sebelah Barat : Tanah A Rahman

Halaman 4 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Berdasarkan Akta Hibah No 353/2013 pada hari rabu tanggal 12-06-2013 oleh **Tergugat I PPAT Kota Bengkulu (Tergugat I)** sertifikat dengan Nomor Hak Milik No. **01284** luas 1.105 M2 di balik nama menjadi milik **Rina Flamonia**, serta tanah ini telah dilakukan pemisahan sertifikat menjadi hak milik Nomor: **04063** dengan luas **387 M2** berdasarkan surat ukur tanggal 06-12-2019 Nomor: 00650/Panorama/2019 dengan batas-batas :
- Sebelah utara : Tanah Eddy Siswoyo
 - Sebelah Timur : Tanah Ikwan Nuranjah
 - Sebelah selatan : Jalan Danau
 - Sebelah Barat : HM.01284 (sisa) an Tergugat III
9. Bahwa pada Tahun 2020 Tergugat III(**Tergugat III**) melakukan pemecahan sertifikat tanah pada sertifikat Hak Milik Nomor: **04063 M2** dengan luas **387 M2** berdasarkan surat ukur tanggal 06-12-2019 Nomor: 00650/Panorama/2019 dengan di pecah habis menjadi 3 unit sertifikat yaitu:
- a) Sertifikat Hak Milik Nomor 04095 dengan surat ukur tanggal 30 september 2020, nomor 00677/panorama/2020 dengan luas tanah 125 M2 dan tanggal terbit sertifikat pada tanggal 9 oktober 2020 dengan batas-batas:
- Sebelah utara : HM.04096 an Tergugat III
 - Sebelah Timur : HM.04097 an Tergugat III
 - Sebelah selatan : Jalan Danau
 - Sebelah Barat : HM.01284 (sisa) an Tergugat III
- b) Sertifikat Hak Milik nomor 04096 dengan surat ukur tanggal 30 september 2020, nomor 00678/panorama/2020 dengan luas tanah 138 M2 dan tanggal terbit sertifikat pada tanggal 9 oktober 2020 dengan batas-batas:
- Sebelah utara : Tanah Eddy Siswoyo
 - Sebelah Timur : Tanah Ikwan Nuranjah
 - Sebelah selatan : HM.04095 an Tergugat III dan HM.04097 an Tergugat III

Halaman 5 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : HM.01284 (sisa) an Tergugat III
- c) Sertifikat Hak Milik Nomor 04097 dengan surat ukur tanggal 30 september 2020, nomor 00679/panorama/2020 dengan luas tanah 124 M2 dan tanggal terbit sertifikat pada tanggal 9 Oktober 2020 dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : HM.04096 an Tergugat III
 - Sebelah Timur : Tanah Ikwan Nuranjah
 - Sebelah selatan : Jalan Danau
 - Sebelah Barat : HM.04095 an Tergugat III
- 10. Bahwa, setelah almarhum ayah kandung Penggugat yang bernama :almarhumbin meninggal dunia harta peninggalannya sebagaimana tersebut pada point 5 (lima) di atas telah diambil alih dan dikuasai oleh **TERGUGAT II** (Tergugat I) bersama **TERGUGAT III**(Tergugat III) bersama sampai sekarang dan tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01284 tersebut sedang dilekatkan hak tanggungan oleh Bank BRI Cabang Bengkulu (Turut Tergugat I) dengan hak tanggungan Nomor : 00619/2020 dan disewakan ke pihak lain, dimana uangnya digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat III untuk kuliah kedokteran di USU Universitas Sumatera Utara dan tidak bersedia membagi waris dengan ahli waris lainnya;
- 11. Bahwa Tergugat III(Tergugat III) bersikap menguasai tanah seutuhnya terhadap objek tanah yang telah dihibahkan dari almalmarhumbin Those selaku orang tua dari Rina Flamonía, dan tingkah laku Tergugat IIItidak hanya merampas hak ahli waris lainnya, juga tega melaporkan pewaris dan ahli waris ibu kandung nya (Tergugat I) di Polda Bengkulu dengan Nomor LP-B/353/IV/2021/Polda Bengkulu tertanggal 20 April 2021 dengan dugaan tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud pasal 263 KUHPidana.
- 12. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta hibah dengan objek hibah adalah sebidang tanah seluas 1.105 M2 Sertifikat Hak Milik. No 01284 Tanggal terbit 3 November 1994/Surat Ukur No. 1534/1994 atas nama almarhum dimana akta hibah no.353/2013 dibuat pada tanggal 12 -06-2013, **dimana hal ini diragukan kebenarannya mengingat** almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 30-Maret-2013 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No: 474.3/26/02.02/IV yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Tanggal, 8 April-2013;
 - b. Bahwa semasa hidup almarhum almarhum bin Those belum pernah menyerahkan objek perkara tersebut kepada Tergugat III;
 - c. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III jelas berupaya untuk menguasai seluruh harta peninggalan almarhum almarhum bin Those;
 - d. Bahwa objek yang dihibahkan melebihi 30 (tiga puluh) persen dari luas tanah yang dihibahkan.
13. Bahwa penggugat merasa khawatir kemungkinan para tergugat akan mengalihkan/memindahkan harta peninggalan dari Almarhum almarhum dengan jalan dijual atau digadaikan, sedangkan perkara ini di Pengadilan Agama Bengkulu belum selesai pemeriksaanya, maka untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kiranya perlu dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta peninggalan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah penggugat uraikan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 7 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Hibah yang dilakukan oleh almarhumalmarhum kepada **TERGUGAT III**(tergugat III) sebagaimana yang termuat dalam Akta Hibah No 353/2013 tanggal 12-06-2013 oleh **Tergugat I PPAT Kota Bengkulu (tergugat I)** dengan Objek hibah berupa sebidang tanah sertifikat dengan nomor Hak Milik No. **01284** luas 1.105 M2 batal demi hukum (cacat hukum).
3. Menetapkan Akta Hibah No 353/2013 tanggal 12-06-2013 oleh **Tergugat I PPAT Kota Bengkulu (tergugat I)** sertifikat dengan nomor Hak Milik No. **01284** luas 1.105 M2 tidak berkekuatan hukum (cacat hukum).
4. Menetapkan tanah Objek perkara kembali menjadi milik ahli waris almarhumalmarhumbin Those yaitu :
 - a. Sebidang Tanah pekarangan yang terletak di Jalan Danau dengan sertifikat Hak Milik No 01284 (sisa), Surat Ukur No.1534/1994/sisa atas nama **TERGUGAT III**luas 636 m2 (enam ratus tiga puluh enam meter persegi), dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Tanah Ihwan Nuranjah (sekarang Eddy Siswoyo)
 - Sebelah Timur : HM.04095 an Tergugat III
 - Sebelah selatan : Jalan Danau
 - Sebelah Barat : Tanah A Rahman
 - b. Sebidang Tanah pekarangan yang terletak di Jalan Danau dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04095 dengan surat ukur tanggal 30 september 2020, nomor 00677/panorama/2020 dengan luas tanah 125 M2 dan tanggal terbit sertifikat pada tanggal 9 oktober 2020 atas nama **TERGUGAT III**dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : HM.04096 an Tergugat III
 - Sebelah Timur : HM.04097 an Tergugat III
 - Sebelah selatan : Jalan Danau
 - Sebelah Barat : HM.01284 (sisa) an Tergugat III
 - c. Sebidang Tanah pekarangan yang terletak di Jalan Danau dengan Sertifikat Hak Milik nomor 04096 dengan surat ukur tanggal 30

Halaman 8 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

september 2020, nomor 00678/panorama/2020 dengan luas tanah 138 M2 dan tanggal terbit sertifikat pada tanggal 9 oktober 2020 atas nama **TERGUGAT III** dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah Eddy Siswoyo
- Sebelah Timur : Tanah Ihwan Nuranjah
- Sebelah selatan : HM.04095 an Tergugat III dan
HM.04097 an Rina Flamonia
- Sebelah Barat : HM.01284 (sisa) an Tergugat III

d. Sebidang Tanah pekarangan yang terletak di Jalan Danau dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04097 dengan surat ukur tanggal 30 september 2020, nomor 00679/panorama/2020 dengan luas tanah 124 M2 dan tanggal terbit sertifikat pada tanggal 9 oktober 2020 atas nama **TERGUGAT III** dengan batas-batas:

- Sebelah utara : HM.04096 an Tergugat III
- Sebelah Timur : Tanah Ikwan Nuranjah
- Sebelah selatan : Jalan Danau
- Sebelah Barat : HM.04095 an Tergugat III

5. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan obyek perkara kepada ahli waris almarhum almarhum bin Those berupa :

a. Sebidang Tanah pekarangan yang terletak di Jalan Danau dengan sertifikat Hak Milik No 01284 (sisa), Surat Ukur No.1534/1994/sisa atas nama **TERGUGAT III** luas 636 m2 (enam ratus tiga puluh enam meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah Ikwan Nuranjah (sekarang Eddy Siswoyo)
- Sebelah Timur : HM.04095 an Tergugat III
- Sebelah selatan : Jalan Danau
- Sebelah Barat : Tanah A Rahman

b. Sebidang Tanah pekarangan yang terletak di Jalan Danau dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04095 dengan surat ukur tanggal 30 september 2020, nomor 00677/panorama/2020 dengan luas tanah

Halaman 9 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 M2 dan tanggal terbit sertifikat pada tanggal 9 oktober 2020 atas nama **TERGUGAT III** dengan batas-batas:

- Sebelah utara : HM.04096 an Rina Flamonia
- Sebelah Timur : HM.04097 an Rina Flamonia
- Sebelah selatan : Jalan Danau
- Sebelah Barat : HM.01284 (sisa) an Rina Flamonia

c. Sebidang Tanah pekarangan yang terletak di Jalan Danau dengan Sertifikat Hak Milik nomor 04096 dengan surat ukur tanggal 30 september 2020, nomor 00678/panorama/2020 dengan luas tanah 138 M2 dan tanggal terbit sertifikat pada tanggal 9 oktober 2020 atas nama **TERGUGAT III** dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah Eddy Siswoyo
- Sebelah Timur : Tanah Ikwan Nuranjah
- Sebelah selatan : HM.04095 an Tergugat III dan HM.04097 an Rina Flamonia
- Sebelah Barat : HM.01284 (sisa) an Tergugat III

d. Sebidang Tanah pekarangan yang terletak di Jalan Danau dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04097 dengan surat ukur tanggal 30 september 2020, nomor 00679/panorama/2020 dengan luas tanah 124 M2 dan tanggal terbit sertifikat pada tanggal 9 oktober 2020 atas nama **TERGUGAT III** dengan batas-batas:

- Sebelah utara : HM.04096 an Tergugat III
- Sebelah Timur : Tanah Ikwan Nuranjah
- Sebelah selatan : Jalan Danau
- Sebelah Barat : HM.04095 an Tergugat III

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas harta warisan (posita 13).
7. Menghukum Turut tegugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, serta tidak melakukan proses balik nama sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
8. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 10 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat telah hadir dengan didampingi oleh Kuasanya yaitu:

1. **NASARUDIN, S.H.,M.H**
2. **RANGGI SETIYADI, S.H**
3. **DEDI ANGGORO, S.H**
4. **EMIL NOPRI, S.H**
5. **SATARDY OBERTIEN, S.H**

kesemuanya Advokat yang berkantor di Jalan Sukamaju Perum Permata Kandis No. 21 Rt/rw 07/05 Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register Nomor : 324/SK/2021 tertanggal 14 Nopember 2021, surat kuasa mana telah diteliti cukup dan patut menurut hukum dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas;

Untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, masing-masing hadir sendiri di persidangan;

Untuk Turut Tergugat I hadir kuasa hukumnya yaitu:

1. Reisa Halida, Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Ibk Kantor Wilayah Bandar Lampung;
2. Ricko Saud V Sihaloho, Associate Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok Kantor Wilayah Bandar Lampung;
3. Rifki Apriansyah, Associate Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Ibk Kantor Wilayah Bandar Lampung;
4. Rina Purnawansari, RM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bengkulu;
5. M. Rizal Fauzi, RM NPL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Ibk Kantor Cabang Bengkulu;
6. Huzaifah Hafiz, SPb PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 1bk

Halaman 11 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Bengkulu;

Berdasarkan surat kuasa khusus No. B.5809A/KC.XIX/OPS/11/2021 tanggal 29 November 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register Nomor : 340/SK/2021, tertanggal 30 – 11 - 2021, surat kuasa mana telah diteliti cukup dan patut menurut hukum dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas;

Untuk Turut Tergugat II hadir kuasa hukumnya, yaitu:

1. SRI PARDALIYANTI, SH, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) NI P 196907 15 199003 2 001, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;
2. AJI KURNIAWAN, SH Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) NIP. 199507 1 2 201903 1 001, Jabatan Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;
3. Nama WAWAN YUWONO DWISAPUTRO Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), NIP 19720519 199603 1 001, Jabatan Penata Pertanahan Pertama Pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 565/17.71/12/2021, tanggal 20 Desember 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register Nomor : 365/SK/2021, tertanggal 30 – 12 - 2021, surat kuasa mana telah diteliti cukup dan patut menurut hukum dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mendamaikan kepada para pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian para pihak telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Dr. Novran Harisa, S.H., M.Hum, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Des. 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan jawaban secara tertulis selengkapya sebagai berikut:

1. Bahwa (tergugat I) menyangkal dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT,

Halaman 12 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn



kecuali apa yang diakuinya secara tegas;

2. *Bahwa memang benar* (Tergugat I) pada tanggal 12-06-2013 membuat Akta Hibah Nomor: 353/2013;
3. Bahwa (tergugat I) tidak mengetahui RIDWAN suami Tergugat II (tergugat II) telah meninggal dunia Pada tanggal 30-Maret 2013 sebagaimana Posita Gugatan Penggugat halaman. 5 Angka 12.a ***dimana hal ini diragukan kebenarannya,***
4. Bahwa gugatan penggugat ini didasari atas adanya Akta Hibah antara almarhum suami TERGUGAT II tergugat 11 dengan TERGUGAT III Tergugat III, yang dilakukan di depan (tergugat I), pada tanggal 12-06-2013 yang ditanda tangani para pihak.

A. TENTANG EKSEPSI

1. Bahwa posita gugatan PENGGUGAT Poin-1 tidak terlihat adanya alas hak Penggugat yang menjadi dasar kepemilikan atas tanah obyek sengketa sehingga gugatan PENGGUGAT adalah tidak cermat dan lengkap menguraikan adanya hak PENGGUGAT atas tanah dan bangunan dengan menunjukan batas-batas tanahnya sehingga gugatan PENGGUGAT tersebut adalah obscur libel dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak sistematis menguraikan posita gugatan sehingga gugatan PENGGUGAT sulit dipahami maksud dan tujuannya dalam mendalilkan gugatan pembatalan hibah, sehingga mengakibatkan gugatan PENGGUGAT obscur libel sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur/obscur libel, dan haruslah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklard), karena pada surat gugatan PENGGUGAT tersebut antara posita dan petitumnya tidak *saling* mendukung bahkan terlihat bertentangan, seperti halnya dalam posita gugatan PENGGUGAT;
4. Bahwa gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I adalah gugatan pembatalan Hibah akan tetapi pada posita tidak diuraikan pada posita gugatan, sehingga pada posita gugatan tidak terlihat Hak PENGGUGAT

Halaman 13 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara nyata maka gugatan yang demikian adalah obscur libel dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

5. Bahwa posita gugatan tidak terlihat luas tanah yang menjadi obyek sengketa yang merupakan Hak PENGUGAT maka dengan demikian terhadap gugatan tersebut adalah jelas obscur libel dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. ERROR IN PERSONA :

Bahwa **Penggugat** selaku PENGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan Pembatalan hibah, yang berhak mengajukan gugatan pembatalan hibah adalah orang yang telah menghibahkan, dengan demikian gugatan *yang di ajukan oleh* PENGUGAT adalah cacat formil.

C. GUGATAN PREMATUR:

Gugatan *yang di ajukan oleh* PENGUGAT *adalah* merupakan gugatan yang prematur, mengingat TERGUGAT II yang di tarik oleh PENGUGAT sebagai TERGUGAT II merupakan PEWARIS dari ahli waris PENGUGAT dan TERGUGAT III, oleh karena PEWARIS masih hidup dan belum meninggal dunia, maka gugatan yang di ajukan oleh PENGUGAT merupakan gugatan *yang prematur dan layak untuk di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima.*

D. KOMPETENSI ABSOLUT:

Bahwa PEWARIS dari PENGUGAT dan TERGUGAT III yang di tarik oleh PENGUGAT sebagai TERGUGAT II, telah mewariskan bidang tanah dengan luas 1.105 M2 sesuai sertipikat Hak Milik Nomor : 01284 tanggal terbit 3 November 1994 / surat Ukur No. 1534/1994 atas nama almarhum berdasarkan jual beli oleh Notaris TERGUGAT I Nomor : 51 / 2012 tanggal 31 Januari 2012 dan saat ini telah beralih status kepemilikannya menjadi hak milik TERGUGAT II berdasarkan Akta Hibah No. 353/2013 tanggal 12 Juni 2013 oleh TERGUGAT I PPAT Kota Bengkulu, oleh karena kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa telah beralih menjadi Hak Milik TERGUGAT III, maka sudah sepatutnya proses pembatalannya *menjadi kewenangan* Peradilan

Halaman 14 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Bengkulu, tidak termasuk dalam ruang lingkup Peradilan Agama Bengkulu, dengan demikian gugatan Pembatalan hibah yang di ajukan oleh PENGUGAT haruslah di nyatakan di TOLAK atau setidaknya - tidaknya tidak dapat di terima.

Atas dasar dalil-dalil dan alasan hukum di atas, maka dengan segala kerendahan hati TERGUGAT I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tidak memiliki dasar hukum;
2. Menyatakan Tergugata tidak memiliki keterkaitan terhadap perkara aquo dan mengeluarkan Tergugat dari perkara aquo.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang di timbulkan dalam perkara ini.

Atau Apabila Yang Mulia Maielis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat II telah menyampaikan jawaban secara tertulis selengkapny sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang gugatan tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap.
 - a. Bahwa sebelum pembuatan akta hibah di usulkan, Tergugat II terlebih dulu telah konsultasi dengan Tergugat I, temyata memenuhi syarat untuk memberikan hak atas tanah tersebut. Jadi seharusnya Tergugat II tidak perlu ditarik sebagai Tergugat;
 - b. Berdasarkan data yang ada pada Tergugat II, Tergugat III memperoleh tanah sengketa dari almarhum berdasarkan Akta Hibah Nomor: 353/2013 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Tergugat I. Jadi seharusnya Tergugat II tidak perlu ditarik sebagai Tergugat;
2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*)
 - a. Bahwa Gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara rinci

Halaman 15 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai batas-batas tanah yang diakui milik Penggugat, sehingga membuat kabur (tidak jelas) gugatan itu sendiri;

- b. Karena dalam gugatan Penggugat tersebut tidak dijelaskan letak/batas-batas tanah sengketa tersebut, maka mohon kepada majelis hakim agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Jawaban dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti diuraikan dibawah ini;
2. Bahwa Terbrugat II menolak seluruh dalil-dail gugatan penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas;
3. Bahwa benar atas tanah dengan nomor sertifikat 01284 dengan Luas tanah 1.105 m² telah dihibahkan dengan RINA FLAMONIA tergugat III dengan nomor akta hibah 353/20 I3 pada hari rabu tanggal 12-06-2013 oleh Notaris Tergugat I PPAT Kota Bengkulu. (Tergugat I);
4. Babwa pada Tabun 2020 Tergugat III(**Tergugat III**) melakukan pemecahan sertifikat tanah pada sertifikat Hak Milik Nomor: **04063** dengan luas 387 M² berdasarkan surat ukur tanggal 06-12-2019 Nomor: 00650/Panorarna/2019 dengan di pecah habis menjadi 3 unit sertifikat yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 04095 dengan surat ukur tanggal 30 september 2020, nomor 0677/panorama/2020 dengan luas tanah 125 M² dan tanggal terbit sertifikat pada tanggal 9 oktober 2020;
 - b. Sertitkat Hak Milik nomor 04096 dengan surat ukur tanggal 30 september 2020, nomor 00678/panorama/2020 dengan luas tanah 138 M² dan tanggal terbit sertifikat pada tanggal 9 oktober 2020;
 - c. Sertifkat Hak Milik Nomor 04097 dengan surat ukur tanggal 30 september 2020, nomor 00679/panorama/2020 dengan

Halaman 16 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas tanah 124 M² dan tanggal terbit sertifikat pada tanggal 9 Oktober 2020;

5. Bahwa pemberian hak atas tanah tersebut berasal dari hibah almarhum Bin Those yang digabungkan satu kesatuan;
6. Bahwa Tergugat II dalam mengajukan permohonan pembuatan akta hibah tersebut pada tanggal 12-06-2013 telah melampirkan data-data kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Fc. Sertifikat sertifikat 01284 dengan Luas tanah 1.105 m²
 - b. KTP suami/istri
 - c. FC. Buku Nikah
 - d. FC. Kartu Keluarga

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka terbukti bahwa sertifikat Hak Milik Nomor: 01284 telah diproses sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu sertifikat tersebut adalah sah demi hukum;

Atas dasar dalil-dalil dan alasan hukum di atas, maka dengan segala kerendahan hati TERGUGAT II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk di tolak seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat terhadap Tergugat II tidak memiliki dasar hukum
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat III telah menyampaikan jawaban secara tertulis selengkapny sebagai berikut:

1. **OBSCUUR LIBEL :**

Bahwa berdasarkan Pengajuan Gugatan Pembatalan hibah

Halaman 17 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di ajukan oleh PENGGUGAT tertulis yang mengajukan adalah sdri dr. RiZA MONICA selaku PENGGUGAT, namun setelah TERGUGAT III meneliti secara menyeluruh isi gugatan baik dalam posita maupun dalam petitum, tidak ada PENGGUGAT lain selain PENGGUGAT I, seharusnya kalau tidak ada PENGGUGAT lain cukup tertulis PENGGUGAT saja dan tidak perlu di tulis dengan PENGGUGAT I, dengan tidak jelasnya pihak lain yang turut melakukan gugatan, maka gugatan ini sudah sepatutnya di tolak karena tidak jelas dan kabur (obscur libel), di samping itu juga PENGGUGAT I dalam mengajukan Gugatan Pembatalan Hibah tidak jelas surat hibah yang manah yang di kehendaknya untuk di batalkan, mengingat di dalam perihal gugatan tidak di cantumkan surat hibah Nomor berapa dan yang di buat oleh siapa yang di ajukan pembatalan tersebut, dengan demikian gugatan PENGGUGAT I tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan PENGGUGAT I tidak dapat di terima (Niet onvankelijk verklaard);

2. ERRORINPERSONA:

Bahwa Penggugatselaku PENGGUGAT I tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan Pembatalan hibah, yang berhak mengajukan gugatan pembatalan hibah adalah orang yang telah menghibahkan, dengan demikian gugatan yang di ajukan oleh PENGGUGAT I adalah cacat formil.

3. GUGATAN PREMATUR:

Gugatan yang di ajukan oleh PENGGUGAT I adalah merupakan gugatan yang prematur, mengingat TERGUGAT II yang di tarik oleh PENGGUGAT I sebagai TERGUGAT II merupakan PEWARIS dari ahli waris PENGGUGAT I dan TERGUGAT III, oleh karena PEWARIS masih hidup dan belum meninggal dunia, maka gugatan yang di ajukan oleh PENGGUGAT I merupakan gugatan yang prematur dan layak untuk di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima.

4. KOMPETENSI ABSOLUT:

Perlu di ketahui bahwa PEWARIS dari PENGGUGAT I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT III yang di tarik oleh PENGUGAT I sebagai TERGUGAT II, telah mewariskan bidang tanah dengan luas 1.105 M2 sesuai sertipikat Hak Milik Nomor : 01284 tanggal terbit 3 November 1994 / surat Ukur No. 1534/1994 atas nama almarhum berdasarkan jual beli oleh Notaris TERGUGAT I Nomor: 51 / 2012 tanggal 31 Januari 2012 dan saat ini telah beralih status kepemilikannya menjadi hak milik TERGUGAT III berdasarkan Akta Hibah No. 353/2013 tanggal 12 Juni 2013 oleh TERGUGAT I PPAT Kata Bengkulu, oleh karena kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa telah beralih menjadi Hak Milik TERGUGAT III, maka sudah sepatutnya proses pembatalannya menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu, tidak termasuk dalam ruang lingkup Peradilan Agama Bengkulu, dengan demikian gugatan Pembatalan hibah yang di ajukan oleh PENGUGAT I haruslah di nyatakan di TOLAK atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima.

Atas dasar dalil-dalil dan alasan hukum di atas., maka dengan segala kerendahan hati TERGUGAT III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Agama Bengkulu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aqo;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat I terhadap Tergugat III tidak memiliki dasar hukum;
3. Menghukum Penggugat I untuk membayar segala biaya yang di timbulkan dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Turut Tergugat I telah memberikan jawaban secara tertulis selengkapnyas sebagai berikut:

Halaman 19 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan Turut Tergugat I tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat I

1. Bahwa apabila diperhatikan secara cermat causa prima gugatan terutama pada fundamentum petendi, tampak jelas bahwa permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah mengenai perebutan harta waris.
2. Bahwa Turut Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat.
3. Bahwa Dalam merumuskan gugatan sesuai hukum acara, suatu petitum harus didasari oleh adanya dalil-dalil tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan- alasan dari petitum (*middelen van den eis*).

Berdasarkan konstataasi hukum tersebut di atas, nampak jelas bahwa petitum yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak didasari dalil-dalil maupun alasan- alasan hukum yang cukup, mengingat di dalam pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak berkaitan dengan Turut Tergugat I dalam perkara a quo mengingat Turut Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat;

4. Bahwa ***Oleh karena itu pula tidak ada alasan hukum maupun kepentingan hukum dari Penggugat untuk mengikutsertakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bengkulu sebagai Turut Tergugat I dalam perkara a quo, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah salah alamat (error in persona) dan sudah sepatutnya untuk ditolak;***
5. Bahwa berdasar fakta hukum tersebut di atas, jelas Penggugat tidak mempunyai kepentingan hokum yang cukup, bahkan tidak mempunyai alas hak untuk mengikutsertakan Turut Tergugat I dalam perkara a quo, sehingga jelas tidak ada dasar hukum apapun

Halaman 20 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat I.

Oleh karena antara Penggugat dengan Turut Tergugat I tidak ada hubungan hukum, maka sesuai dengan Hukum Acara Perdata (Hukum Acara, dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI) :

- No.4/K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958,
- No.296/ K/ Sip /1 9 70 tanggal 9 Desember 1970,
- No.294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971,

Bahwa gugatan yang diajukan oleh seseorang yang tidak mempunyai hubungan hukum / tidak jelas hubungan hukumnya yang demikian sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka: berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat **DITOLAK** atau setidaknya-tidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, dengan ini Turut Tergugat I mengajukan JAWABAN dalam Pokok Perkara sebagai berikut.
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya, maka Turut Tergugat I akan jelaskan fakta- fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti- bukti hukum berkaitan dengan Perkara *aqua*.
4. Bahwa Turut Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Pengugat, bahkan Turut Tergugat I tidak mengenal Penggugat. Turut Tergugat I hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II yaitu hubungan antara debitur dengan kreditur dimana Tergugat II telah menikmati fasilitas Kredit yang diberikan

Halaman 21 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Turut Tergugat I;

Fasilitas kredit yang dimaksud yaitu Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang disepakati berdasarkan Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 542 tanggal 26 Februari 2020 yang aktanya dibuat oleh dan dihadapan Notaris Juli wati Siagian, SH, Notaris di Bengkulu, Selanjutn untuk menjamin pembayaran Kembali atas fasilitas kredit yang telah dinikmati oleh Tergugat II, maka Tergugat III selaku anak Tergugat II menjamin kan agunan SHM No 1284 atas bana Rina Flamonia.

Agunan tersebut telah dilakukan pengikatan secara Hak Tanggungan sesuai dengan SHT Nomor 619/ 2020 berdasarkan APHT Nomor 333 / 2020 tanggal 17 April 2020 yang aktanya dibuat oleh Juliwati Siagian, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, PPAT di Kota Bengkulu.

5. Bahwa Proses penyerahan jaminan dan pengikatan hak tanggungan telah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yaitu Pasal 8 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda- benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut Undang- Undang Hak Tanggungan), yang menyebut kan :

Pasa I 8 ayat (1) *"Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan. "*

Pasal 8 ayat (2) *"Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan . "*

6. Bahwa dengan melakukan pengikatan hak tanggungan, yang diawali dengan penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dihadapan pejabat berwenang dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maka penjaminan yang dilakukan oleh

Halaman 22 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan, menyebutkan *"Hak Tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapa pun obyek tersebut berada.,,*

Dengan demikian, maka gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tidak akan berdampak hukum apapun dengan penjaminan yang telah dilakukan oleh Tergugat III, dan terhadap Hak Tanggungan tetap akan mengikuti objeknya siapapun nanti yang akan ditetapkan sebagai pemilik sertifikat dimaksud.

7. Bahwa hal tersebut diatas sejalan dengan Pasal 18 Undang-Undang Hak Tanggungan yang menyebutkan alasan hapusnya hak tanggungan yaitu :

- Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;
- Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan;
- Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri;
- hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.

8. Bahwa Berdasar pada Pasal 1338 KUHPerdara disebutkan :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Dan sesuai dengan KUHPerdara Pasal 1338 ayat 2:

"Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu:-"

9. Bahwa selama jangka waktu proses hibah pada tahun 2013 hingga akhirnya dilakukan pengikatan secara Hak Tanggungan pada Turut Tergugat I terjadi dalam kurun jangka waktu yang cukup lama yaitu sekira 7 tahun dan selama itu juga tidak pernah terdapat permasalahan hukum apapun. Sehingga pada saat proses pengikatan Hak Tanggungan terhadap objek SHM Nomor 01284 atas nama Rina Flamonia, Turut Tergugat I telah melaksanakan sesuai prosedur dan

Halaman 23 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan hukum yang berlaku.

10. Bahwa Penjaminan yang dilakukan oleh Tergugat III dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang. Tergugat III secara sadar dan suka rela menandatangani perjanjian pengikatan secara Hak Tanggungan, Tergugat III menyampaikan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk selanjutnya diproses menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHD dan sebagai bentuk sah pengikatannya terbitlah Sertifikat Hak Tanggungan (SHT). Keseluruh proses pengikatan Hak Tanggungan telah dilaksanakan oleh Turut Tergugat I sesuai dengan Undang- Undang Hak Tanggungan . Hingga terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan, tentu telah melalui pemeriksaan oleh instansi lain yang berwenang dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) (Turut tergugat II) dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Notaris / PPAT sebagai pejabat yang berwenang berdasarkan undang - undang.
11. Bahwa dapat Turut Tergugat I tegaskan kembali berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan mengatur " **Hak Tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapa pun obyek tersebut berada.**" Dengan demikian, maka gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tidak akan berdampak hukum apapun dengan penjaminan yang telah dilakukan oleh Tergugat III, dan terhadap Hak Tanggungan tetap akan mengikuti objeknya siapapun nanti yang akan ditetapkan sebagai pemilik sertifikat dimaksud.
12. Bahwa Turut Tergugat I merupakan Kreditur beritikad baik yang juga sebagai Pemegang Hak Tanggungan yang sah merupakan pihak yang seharusnya dilindungi haknya, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1731 K/ Pdt /2011 Tanggal 4 Desember 2011 yang secara tegas menyebutkan bahwa objek jaminan kredit yang telah dibebani Hak Tanggungan yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan memiliki hak dan kepentingan yang melekat dan harus

Halaman 24 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan perlindungan hukum.

Selain itu, terdapat pula Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2701 K/ Pdt / 2017 yang memutuskan bahwa Sertifikat Hak Milik sebagai bukti kepemilikan objek perkara yang telah dilakukan pengikatan secara Hak Tanggungan dengan bukti-bukti berupa Sertifikat Hak Tanggungan yang memakai irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan tidak dapat dilakukan sita oleh kejaksaan sekalipun untuk perkara pidana. Tidak hanya itu, dalam pertimbangan hukumnya Hakim Agung dalam Putusan Nomor 2701 K/ Pdt / 2017 juga menyebutkan bahwa penyitaan sangat merugikan Bank selaku lembaga keuangan publik. Dengan demikian Turut Tergugat I merupakan pihak yang memiliki hak dan harus dilingungi berdasarkan hukum. Maka Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Turut Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan menolak gugatan penggugat yang demikian atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima

Bahwa Turut Tergugat II menyatakan tidak akan menyampaikan jawaban di persidangan;

Bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tanggal 15 Februari 2022 dan atas replik Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya masing-masing secara tertulis, sebagai mana terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa oleh karena isi jawaban Tergugat I dan Tergugat III memuat eksepsi tentang kompetensi absolut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 15 Maret 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi tentang kompetensi absolut dari Tergugat I dan Tergugat III;

Halaman 25 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara perdata gugatan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn;

3. Menyatakan biaya perkara ini di tentukan dalam putusan akhir;

Bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta eksepsi Turut Tergugat selebihnya, karena bukan menyangkut masalah kompetensi absolut maka eksepsi-eksepsi tersebut diputus bersamaan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1534/1994 tanggal 03 November 1994 atas nama Riduan, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan aslinya di BRI Cabang Bengkulu, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Hibah Nomor : 353/2013 tanggal 12 Juni 2013 oleh Tergugat I PPAT Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan aslinya di Notaris Tergugat I, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Salinan Akta Hibah Nomor : 353/2013 tanggal 12 Juni 2013 oleh Tergugat I PPAT Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan aslinya di Notaris Tergugat I, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 04063/Surat Ukur No. 00650/Panorama/2019, tanggal 16 – 12 - 2019 atas nama Rina Flamonia, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 04095/Surat Ukur No. 00677/Panorama/2020, tanggal 30 – 09 - 2020 atas nama Rina Flamonia, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 04096/Surat Ukur No.

Halaman 26 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00678/Panorama/2020, tanggal 30 – 09 - 2020 atas nama Rina Flamonia, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 04097/Surat Ukur No. 00679/Panorama/2020, tanggal 30 – 09 - 2020 atas nama Rina Flamonia, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.: 474.3/26/02.02/IV, yang dikeluarkan oleh Lurah Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, tanggal 08 – 04 – 20, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama almarhum No.: 1771022707560012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 03 – 04 - 2009, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riza Monica No.: 477/1625/AK/D/BU/99, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 02 – 11 - 1999, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga No.: 177106260210993 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 28 – 02 - 2019, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Empat Lawang, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi juga kenal

Halaman 27 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn



- dengan Tergugat II dan Tergugat III, namun saksi tidak kenal dengan Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Bahwa saksi adalah keluarga jauh dari Penggugat dan saya juga dulu berteman dekat dengan ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat III adalah anak kandung Tergugat II;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami dari Tergugat II / ayah kandung dari Penggugat dan Tergugat III, namanya Almarhumbin Tose, beliau sudah meninggal dunia, beliau adalah saudara jauh dan berteman dekat dengan saksi;
 - Bahwa setahu saksi Almarhum Almarhum tidak ada isteri lain selain Tergugat II;
 - Bahwa Almarhum Almarhum dan Tergugat II punya keturunan 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama Rico Saputra, anak kedua adalah Riza Monika (sebagai Penggugat), dan anak ke tiga adalah Tergugat III (sebagai Tergugat III);
 - Bahwa saksi pernah mendengar semasa hidup dulu Almarhum Almarhum menyerahkan salah satu hartanya (ruko 4 pintu) kepada Tergugat III, namun pada waktu itu Tergugat III masih umur 13 tahun, sehingga belum bisa menerima hibah tersebut, dan ruko tersebut dikelola oleh Tergugat II hasilnya digunakan untuk biaya pendidikan Tergugat III;
 - Bahwa masalah surat menyuratkannya hibah tersebut saksi kurang tahu;
 - Bahwa setahu saksi Almarhum Almarhum meninggal dunia pada sekitar tahun 2013, namun saksi tidak ingat tanggal dan bulannya;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan surat hibah tersebut dibuat atau di proses;
 - Bahwa setahu saksi anak Penggugat II yang pertama profesinya sebagai PNS, anak kedua adalah Penggugat profesinya sebagai Dokter, anak ketiga adalah Tergugat III masih sekolah;

Halaman 28 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn



2. **Saksi 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat II dan Tergugat III, namun saksi tidak kenal dengan Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Bahwa saksi adalah saudar sepupu Penggugat;
- Bahwa setau saksi Penggugat dan Tergugat III adalah anak kandung Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal dengan suami dari Tergugat II / ayah kandung dari Penggugat dan Tergugat III, namanya almarhumbin Tose, beliau sudah meninggal dunia, beliau adalah paman saksi;
- Bahwa setahu saksi Almarhum almarhum tidak ada isteri lain selain Tergugat II;
- Bahwa Almarhum almarhum dan Tergugat II punya keturunan 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama Rico Saputra, anak kedua adalah Riza Monika (sebagai Penggugat), anak ke tiga adalah Tergugat III (sebagai Tergugat III);
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita-cerita masalah hibah tersebut dari keluarga yang lain, namun saksi tidak tahu persisi masalah hibah tersebut;
- Bahwa begitu juga masalah surat menyurat hibah tersebut saksi sama sekali tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu Almarhum almarhum meninggal dunia pada tahun 2013, namun saksi tidak ingat tanggal dan bulannya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan surat hibah tersebut dibuat;
- Bahwa setau saksi anak pertama almarhun Ridwan dan Tergugat II bekerja sebagai PNS sekarang Pengusaha, anak kedua adalah Penggugat profesinya Dokter, dan anak ketiga adalah Tergugat III masih sekolah;

3. **Saksi 3**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, menerangkan di bawah sumpah pada

Halaman 29 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn



pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat II dan Tergugat III, namun saksi tidak kenal dengan Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Penggugat dan Tergugat III, serta Tergugat II adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat III adalah anak kandung Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal dengan suami dari Tergugat II / ayah kandung dari Penggugat dan Tergugat III dan juga ayah saksi;
- Bahwa suami Tergugat II atau ayah Penggugat, ayah Tergugat III dan ayah saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Almarhum tidak ada isteri lain selain Tergugat II;
- Bahwa Almarhum Almarhum dan Tergugat II punya keturunan 3 orang anak, anak pertama Rico Saputra (saksi sendiri), anak kedua adalah Riza Monika (sebagai Penggugat), anak ke tiga adalah Tergugat III (sebagai Tergugat III);
- Bahwa semasa almarhum Ridwan masih ada saksi tidak pernah mendengar bahwa Almarhum menghibahkan salah satu hartanya (ruko 4 pintu) kepada Tergugat III;
- Bahwa yang saksi tahu dari awalnya almarhum Almarhum ada meninggalkan harta berupa tanah di Jalan danau seluas lebih kurang 20 X 70 M kemudian oleh Tergugat II (ibu saksi) dibangun ruko 4 pintu, kemudian Tergugat II menghibahkan ruko tersebut kepada Tergugat III, jadi setahu saksi yang menghibahkan tanah tersebut bukan almarhum Ridwan, tetapi Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat menyurat harta atau ruko tersebut;
- Bahwa awalnya setahu saksi sertifikat ruko tersebut dipegang oleh Tergugat III, namun terakhir saksi tidak tau di mana sertifikat ruko tersebut sekarang;

Halaman 30 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setuju saja harta tersebut dikuasai Tergugat III selama Tergugat III menggunakannya untuk kebaikan;

Bahwa para Penggugat/kuasanya telah mencukupkan pembuktiannya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I menyatakan tidak mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi sertifikat Hak Milik atas nama almarhum Nomor 01284/Surat Ukur No.1534/1994 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu tanggal 29 – 11 - 1994, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, aslinya diagunkan di BRI, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TII.1);
2. Fotokopi Akta Hibah Nomor 353/2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tergugat I, SH., M.Kn. tanggal 12 - 06 - 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, aslinya di Notaris Tergugat I, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TII.2);
3. Fotokopi Salinan Akta Hibah Nomor 353/2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tergugat I, SH., M.Kn. tanggal 12 - 06 - 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, aslinya di Notaris Tergugat I, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TII.3);
4. Fotokopi Sertifikat SHM Nomor 04096 terdaftar atas nama Rina Flamonia, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu tanggal 09 – 10 - 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan aslinya dipegang oleh Rina Flamonia, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TII.4);
5. Fotokopi Sertifikat SHM Nomor 04097 terdaftar atas nama Rina Flamonia, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu tanggal 09 – 10 - 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan aslinya dipegang oleh Rina Flamonia, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TII.5);
6. Fotokopi Sertifikat SHM Nomor 04095 terdaftar atas nama Rina Flamonia, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu tanggal

Halaman 31 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 09 – 10 - 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan aslinya dipegang oleh Rina Flamonía, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TII.6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00619/2020 Bank BRI, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan aslinya di agunkan ke BRI, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TII.7);
 8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/26/02.02/IV tanggal 08 – 04 - 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Panoram Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TII.8);
 9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Ridwan dan Tergugat II Nomor 44/12/1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Lahat, tanggal 23 - 07 - 1985, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TII.9);
 10. Fotokopi KTP an. almarhum Nomor 1771022707560012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 03 - 04 - 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TII.10);
 11. Fotokopi KTP an. Tergugat II Nomor 1771025410610001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 02 - 07 - 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (PIL.11);
 12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 17.7106/06/03140 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 06 - 04 - 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TII.12);
 13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771090907130001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 06 - 04 -

Halaman 32 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (TII.13);

14. Potokopi Surat Damai tanggal 24 Desember 2020, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (TII.14);

Bahwa Tergugat II telah mencukupkan pembuktiannya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Foto Lokasi Tanah beserta bangunan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TIII.1);
2. Foto Lokasi Tanah beserta bangunan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TIII.2);
3. Foto Lokasi Tanah beserta bangunan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TIII.3);

Bahwa Tergugat III telah mencukupkan pembuktiannya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat I hanya mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00619/2020 SHM NO.01284 atas nama Tergugat III yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI Kota Bengkulu tanggal 27 – 04 - 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TT1.1);
2. Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 01284 atas nama Tergugat III yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI Kota Bengkulu tanggal 09 – 04 - 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TT1.2);
3. Fotokopi SHT Nomor 619/2020 berdasarkan APHT Nomor 333/2020 yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Juliwati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siagian, S.H., M.Kn tanggal 26 – 02 - 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TT1.3);

4. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat III cetak pertanggal 17 Mei 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TT1.4);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat II hanya mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 01284 pemegang hak atas nama Tergugat II yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI Kota Bengkulu tanggal 09 – 04 - 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TT2.1);
2. Fotokopi Gambar Situasi Nomor 01284 atas nama Tergugat II yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI Kota Bengkulu tanggal 09 – 04 - 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TT2.2);
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 04096 pemegang hak atas nama Tergugat II yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI Kota Bengkulu tanggal 09 – 10 - 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TT2.3);
2. Fotokopi Surat Ukur Nomor 0678/Panorama/2020 terletak di Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TT2.4);
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 04095 pemegang hak atas nama Tergugat II yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata

Halaman 34 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI Kota Bengkulu tanggal 09 – 10 - 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TT2.5);

4. Fotokopi Surat Ukur Nomor 0677/Panorama/2020 terletak di Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TT2.6);
5. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 04097 pemegang hak atas nama Tergugat Ilyang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI Kota Bengkulu tanggal 09 – 10 - 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TT2.7);
6. Fotokopi Surat Ukur Nomor 0679/Panorama/2020 terletak di Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TT2.8);
7. Fotokopi Akta Hibah Nomor 353/2013 tanggal 12 – 06 - 2013 yang dikeluarkan oleh PPAT Tergugat I, S.H., M.Kn, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TT2.9);

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 31 Mei 2022;

Bahwa Tergugat I telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 31 Mei 2022, yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat I;

Bahwa Tergugat II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 31 Mei 2022, yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat II;

Bahwa Penggugat III telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 31 Mei 2022;

Halaman 35 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Tergugat I telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 31 Mei 2022;

Bahwa Turut Tergugat II tidak menyampaikan kesimpulannya karena pada sidang tersebut Turut Tergugat II tidak hadir;

Bahwa masing-masing pihak telah menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah mohon putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Absolut

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat I, dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang sama tentang Kompetensi Absolut terhadap perkara yang diajukan oleh Penggugat, dimana Pewaris dari Penggugat dan Tergugat III yang di tarik oleh Penggugat sebagai Tergugat II, telah mewariskan bidang tanah dengan luas 1.105 M2 sesuai sertifikat Hak Milik Nomor : 01284 tanggal terbit 3 November 1994 / surat Ukur No. 1534/1994 atas nama almarhum berdasarkan jual beli oleh Notaris TERGUGAT I Nomor : 51 / 2012 tanggal 31 Januari 2012 dan saat ini telah beralih status kepemilikannya menjadi hak milik Tergugat III berdasarkan Akta Hibah No. 353/2013 tanggal 12 Juni 2013 oleh Tergugat I PPAT Kota Bengkulu, oleh karena kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa telah beralih menjadi Hak Milik Tergugat III, maka sudah sepatutnya proses pembatalannya menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu, tidak termasuk dalam ruang lingkup Peradilan Agama Bengkulu, dengan demikian gugatan Pembatalan hibah yang di ajukan oleh Penggugat haruslah di nyatakan di tolak atau setidak - tidaknya tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana Putusan Sela Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 15 Maret 2022, yang amarnya menyatakan

Halaman 36 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak eksepsi tentang kompetensi absolut dari Tergugat I dan Tergugat III tersebut, agar tidak mengulang-ulang pertimbangan hukum ini maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan sela tersebut menjadi pertimbangan hukum dalam eksepsi tentang Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut diatas, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang mengadili Perkara ini, oleh karenanya, eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tersebut haruslah ditolak;

2. Eksepsi-eksepsi lainnya

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I selebihnya, karena bukan menyangkut masalah kompetensi absolut maka eksepsi-eksepsi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain eksepsi absolut sebagai mana telah diputus dengan putusan sela diatas Tergugat I juga telah mengajukan eksepsi lainnya yaitu:

A. OBSCUR LIBEL

1. Bahwa posita gugatan PENGGUGAT Poin-1 tidak terlihat adanya alas hak Penggugat yang menjadi dasar kepemilikan atas tanah obyek sengketa sehingga gugatan PENGGUGAT adalah tidak cermat dan lengkap menguraikan adanya hak PENGGUGAT atas tanah dan bangunan dengan menunjukan batas-batas tanahnya sehingga gugatan PENGGUGAT tersebut adalah obscur libel dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak sistematis menguraikan posita gugatan sehingga gugatan PENGGUGAT sulit dipahami maksud dan tujuannya dalam mendalilkan gugatan pembatalan hibah, sehingga mengakibatkan gugatan PENGGUGAT obscur libel sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur/obscur libel, dan haruslah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklard), karena padasurat gugatan PENGGUGAT tersebut antara posita dan petitumnya tidak saling mendukung bahkan terlihat bertentangan,

Halaman 37 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn



seperti halnya dalam posita gugatan PENGUGAT;

4. Bahwa gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT I adalah gugatan pembatalan Hibah akan tetapi pada posita tidak diuraikan pada posita gugatan, sehingga pada posita gugatan tidak terlihat Hak PENGUGAT yang secara nyata maka gugatan yang demikian adalah obscur libel dan haruslah dinyatakan tidak diterima;
5. Bahwa posita gugatan tidak terlihat luas tanah yang menjadi obyek sengketa yang merupakan Hak PENGUGAT maka dengan demikian terhadap gugatan tersebut adalah jelas obscur libel dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. ERROR IN PERSONA :

Bahwa **Penggugat** selaku PENGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan Pembatalan hibah, yang berhak mengajukan gugatan pembatalan hibah adalah orang yang telah menghibahkan, dengan demikian gugatan yang di ajukan oleh PENGUGAT adalah cacat formil.

C. GUGATAN PREMATUR:

Gugatan yang di ajukan oleh PENGUGAT adalah merupakan gugatan yang prematur, mengingat TERGUGAT II yang di tarik oleh PENGUGAT sebagai TERGUGAT II merupakan PEWARIS dari ahli waris PENGUGAT dan TERGUGAT III, oleh karena PEWARIS masih hidup dan belum meninggal dunia, maka gugatan yang di ajukan oleh PENGUGAT merupakan gugatan yang prematur dan layak untuk di tolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut Penggugat melalui repliknya telah menanggapi sebagai mana telah terurai dalam berita acara sidang tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat obscur libel;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I mengenai posisi Penggugat yang tidak terlihat adanya alas hak, dan selanjutnya batas-batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap objek sengketa tidak disebutkan dengan jelas, dalam hal ini dipertimbangkan bahwa dalam hukum acara perdata, seorang yang merasa hak-haknya dilanggar dapat bertindak sebagai Penggugat dimuka pengadilan, sedangkan Tergugat adalah orang yang ditarik dalam suatu perkara ke muka pengadilan karena dirasa melanggar hak seseorang atau beberapa orang, dalam perkara ini karena Penggugat merasa haknya dilanggar maka Penggugat mempunyai alasan untuk mengajukan gugatannya ke pengadilan, selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat I yang seperti ini ternyata telah mengacu pada masalah pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I yang menyatakan posita gugatan tidak jelas, dan posita dengan petitum tidak saling mendukung;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I tersebut adalah tidak beralasan oleh karena setelah Majelis Hakim melihat posita gugatan Penggugat ternyata subyek dan obyek perkaranya sudah jelas, demikian pula antara posita/dalil-dalil gugatannya dengan petitum gugatannya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, namun demikian apakah gugatan Penggugat tersebut benar dan beralasan dan apakah terbukti atau tidak hal tersebut sangat tergantung dengan pembuktian yang diajukan oleh para pihak, maka oleh karena itu apa yang menjadi alasan eksepsi Tergugat I tersebut seyogyanya dikemukakan sebagai jawaban dalam pokok perkara bukan dalam eksepsi;

B. Gugatan Penggugat *error in persona*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan Pembatalan hibah, yang berhak mengajukan gugatan pembatalan hibah adalah orang yang telah menghibahkan, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat I tersebut keliru, karena Pasal 916 a KUHPerdata menegaskan bahwa bila harta yang dihibahkan melebihi jumlah dan atau merugikan ahli waris lain, maka hibah tersebut dapat dituntut oleh ahli waris lain tersebut;

C. Gugatan Penggugat Prematur

Halaman 39 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I menyatakan gugatan Penggugat premature dimana Tergugat I menyatakan Gugatan yang di ajukan oleh PENGGUGAT adalah merupakan gugatan yang prematur, mengingat TERGUGAT II yang di tarik oleh PENGGUGAT sebagai TERGUGAT II merupakan PEWARIS dari ahli waris PENGGUGAT dan TERGUGAT III, oleh karena PEWARIS masih hidup dan belum meninggal dunia, maka gugatan yang di ajukan oleh PENGGUGAT merupakan gugatan yang premature, dalam hal ini Majelis hakim mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan pembatalan hibah antara Ridwan dengan Tergugat III, bukan perkara pembagian harta waris, sementara Tergugat II adalah merupakan ahli waris dari Ridwan, bukan pewaris, yang sekaligus juga diduga ikut memiliki harta yang dihibahkan tersebut karena posisi Tergugat II adalah isteri dari Ridwan, dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut tidak tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya juga telah menyampaikan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap.
 - a. Bahwa sebelum pembuatan akta hibah di usulkan , Tergugat II terlebih dulu telah konsultasi dengan Tergugat I, temyata memenuhi syarat untuk memberikan hak atas tanah tersebut. Jadi seharusnya Tergugat II tidak perlu ditarik sebagai Tergugat;
 - b. Berdasarkan data yang ada pada Tergugat II, Tergugat III memperoleh tanah sengketa dari almarhum berdasarkan Akta Hibah Nomor: 353/2013 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Tergugat I. Jadi seharusnya Tergugat II tidak perlu ditarik sebagai Tergugat;
2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*)
 - a. Bahwa Gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara rinci mengenai batas-batas tanah yang diakui milik Penggugat,

Halaman 40 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn



sehingga membuat kabur (tidak jelas) gugatan itu sendiri;

- b. Karena dalam gugatan Penggugat tersebut tidak dijelaskan letak/batas-batas tanah sengketa tersebut, maka mohon kepada majelis hakim agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Gugatan tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat tidak sempurna karena para pihaknya tidak lengkap, eksepsi Tergugat II ini tidak tepat, karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara pembatalan hibah, yang dalam hal ini tidak digabung dengan perkara waris, oleh karenanya perkara ini tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai para pihak, hal ini sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Agama romawi III huruf A angka 7 (tujuh);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*), dalam hal ini karena eksepsi Tergugat II ini sama dan sejalan dengan eksepsi Tergugat I huruf A, dan karena eksepsi Tergugat I diatas dinyatakan telah memasuki pokok perkara dan harus diperiksa dan dipertimbangkan dengan pokok perkara, maka eksepsi Tergugat II diperlakukan sama dengan pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat I huruf A diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawabannya Tergugat III juga telah menyampaikan eksepsi sebagai berikut:

1. OBSCUUR LIBEL :

Bahwa berdasarkan Pengajuan Gugatan Pembatalan hibah yang di ajukan oleh PENGUGAT tertulis yang mengajukan adalah sdri dr. RIZA MONICA selaku PENGUGAT, namun setelah TERGUGAT III meneliti secara menyeluruh isi gugatan baik dalam posita maupun dalam petitum, tidak ada PENGUGAT lain selain PENGUGAT I, seharusnya kalau tidak ada PENGUGAT



lain cukup tertulis PENGGUGAT saja dan tidak perlu di tulis dengan PENGGUGAT I, dengan tidak jelasnya pihak lain yang turut melakukan gugatan, maka gugatan ini sudah sepatutnya di tolak karena tidak jelas dan kabur (obscuur libel), di samping itu juga PENGGUGAT I dalam mengajukan Gugatan Pembatalan Hibah tidak jelas surat hibah yang manah yang di kehendaknya untuk di batalkan, mengingat di dalam perihal gugatan tidak di cantumkan surat hibah Nomor berapa dan yang di buat oleh siapa yang di ajukan pembatalan tersebut, dengan demikian gugatan PENGGUGAT I tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan PENGGUGAT I tidak dapat di terima (Niet onvankelijk verklaard);

2. ERRORINPERSONA:

Bahwa Penggugatselaku PENGGUGAT I tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan Pembatalan hibah, yang berhak mengajukan gugatan pembatalan hibah adalah orang yang telah menghibahkan, dengan demikian gugatan yang di ajukan oleh PENGGUGAT I adalah cacat formil.

3. GUGATAN PREMATUR:

Gugatan yang di ajukan oleh PENGGUGAT I adalah merupakan gugatan yang prematur, mengingat TERGUGAT II yang di tarik oleh PENGGUGAT I sebagai TERGUGAT II merupakan PEWARIS dari ahli waris PENGGUGAT I dan TERGUGAT III, oleh karena PEWARIS masih hidup dan belum meninggal dunia, maka gugatan yang di ajukan oleh PENGGUGAT I merupakan gugatan yang prematur dan layak untuk di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti lebih jauh maksud dan tujuan dari eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat III mempunyai maksud dan tujuan yang sama terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, karenanya Majelis Hakim mengambil pertimbangan hukum terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III juga sama dengan pertimbangan hukum terhadap eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II diatas;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam jawabannya Turut Tergugat I, telah menyampaikan eksipisi sebagai berikut:

1. Bahwa apabila diperhatikan secara cermat causa prima gugatan terutama pada fundamentum petendi, tampak jelas bahwa permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah mengenai perebutan harta waris.
2. Bahwa Turut Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat.
3. Bahwa Dalam merumuskan gugatan sesuai hukum acara, suatu petitum harus didasari oleh adanya dalil-dalil tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan alasan dari petitum (*middelen van den eis*).

Berdasarkan konstataasi hukum tersebut di atas, nampak jelas bahwa petitum yang diajukan oleh Para Penggugat sama sekali tidak didasari dalil-dalil maupun alasan alasan hukum yang cukup, mengingat di dalam pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak berkaitan dengan Turut Tergugat I dalam perkara a quo mengingat Turut Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat;

4. Bahwa oleh karena itu pula tidak ada alasan hukum maupun kepentingan hukum dari Penggugat untuk mengikutsertakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bengkulu sebagai Turut Tergugat I dalam perkara a quo, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah salah alamat (*error in persona*) dan sudah sepatutnya untuk ditolak;
5. Bahwa berdasar fakta hukum tersebut di atas, jelas Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup, bahkan tidak mempunyai alas hak untuk mengikutsertakan Turut Tergugat I dalam perkara a quo, sehingga jelas tidak ada dasar hukum apapun bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat I.

Halaman 43 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena antara Penggugat dengan Turut Tergugat I tidak ada hubungan hukum, maka sesuai dengan Hukum Acara Perdata (Hukum Acara, dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI) :

- No.4/K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958,
- No.296/ K/ Sip /1 9 70 tanggal 9 Desember 1970,
- No.294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971,

Bahwa gugatan yang diajukan oleh seseorang yang tidak mempunyai hubungan hukum / tidak jelas hubungan hukumnya yang demikian sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka: berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat DITOLAK atau setidaknya-tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat I tersebut Penggugat telah menanggapi dalam repliknya dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat I, terkait tentang Turut Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat, oleh karena itu pula tidak ada alasan hukum maupun kepentingan hukum dari Penggugat untuk mengikutsertakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bengkulu sebagai Turut Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan ditariknya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *aquo* memiliki legitimasi portie perkara hibah dari Penggugat, sama persis dengan Tergugat II dan Tergugat III, bahkan dapat melakukan tindakan hukum yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat akibat kerugian yang di derita dari kekeliruan pemberian hibah yang tidak sesuai ketentuan berdasarkan syariat islam, jadi tidak ada yang keliru dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan dalam hal ini para Turut Tergugat secara hukum hanya memiliki konsekwensi tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan;

Halaman 44 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka terhadap eksepsi-eksepsi baik yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun Turut Tergugat I, sebagai mana tersebut diatas, harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. Novran Harisa, S.H., M.Hum, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Januari 2022 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara almarhumbin Those dengan Tergugat II yang dilangsungkan dan dicatat oleh Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Lahat dan selama dalam masa pernikahan tersebut antara almarhum dengan TERGUGAT II belum pernah terjadi perceraian;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara almarhum dengan TERGUGAT II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. RICO SAPUTRA, S.H lahir Arga makmur pada tanggal 03 Nopember 1984, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 45 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 477/955/AK/PNAM/BU/87 Tahun 1988 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kantor Pendaftaran Penduduk pada tanggal 29 Maret 1988, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu;

- b. dr. RIZA MONICA, lahir Arga makmur pada tanggal 07 Maret 1988, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 477/1625/AK/D/BU/99 Tahun 1999 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kantor Pendaftaran Penduduk pada tanggal 02 November 1999, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu
 - c. RINA FLAMONIA, lahir Bengkulu pada tanggal 1 Februari 2000, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1088/Ist/2004 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kantor Pendaftaran Penduduk pada tanggal 14 Mei 2004, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
3. Bahwa almarhumbin Those telah meninggal dunia pada tanggal 30-Maret-2013 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No: 474.3/26/02.02/IV yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Tanggal, 8 April-2013;
 4. Bahwa almarhum almarhum ketika meninggal dunia meninggalkan Ahliwaris, yaitu:
 - a. TERGUGAT II, lahir Lahat pada tanggal 14-10-1961, sebagaimana pencatatan sipil Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Bengkulu (Istri Almarhum);
 - b. RICO SAPUTRA, S.H, lahir Arga makmur pada tanggal 03 Nopember 1984, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 477/955/AK/PNAM/BU/87 Tahun 1988 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kantor Pendaftaran Penduduk pada tanggal 29 Maret 1988, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu (Anak Pertama);
 - c. dr. RIZA MONICA, lahir Arga makmur pada tanggal 07 Maret 1988, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.

Halaman 46 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477/1625/AK/D/BU/99 Tahun 1999 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kantor Pendaftaran Penduduk pada tanggal 02 November 1999, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu (Anak Kedua);

d. RINA FLAMONIA, lahir Bengkulu pada tanggal 1 Februari 2000, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1088/Ist/2004 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kantor Pendaftaran Penduduk pada tanggal 14 Mei 2004, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (Anak Ketiga);

5. Bahwa, pada tahun 2012 almarhum Almarhum Orang tua penggugat membeli tanah Luas 1.105 M² Sertifikat Hak Milik. No 01284 Tanggal terbit 3 November 1994/Surat Ukur No. 1534/1994 atas nama almarhum berdasarkan jual beli oleh Notaris TERGUGAT I Nomor: 51 /2012 Tanggal 31 Januari 2012 dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah Ikwon Nuranjah (sekarang Eddy Siswoyo)
- Sebelah Timur : Tanah Ikwon Nuranjah
- Sebelah selatan : Jalan Danau
- Sebelah Barat : Tanah A Rahman

6. Bahwa TERGUGAT II (tergugat II) menghadapi Notaris Tergugat I PPAT Kota Bengkulu (Tergugat I) Jl MT Haryono Kelurahan Penggantungan Kota Bengkulu, yang mana menurut keterangannya Tergugat II (Tergugat II) melakukan perbuatan hukum di akta ini bertindak selaku orang tua yang menjalankan kuasa untuk anaknya yang masih di bawah umur yaitu Tergugat III (Tergugat III), lahir di Bengkulu pada tanggal 01-02-2000 bertempat tinggal sama dengan orang tuanya;

7. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2013 TERGUGAT I, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan (Tergugat I) membuat Akta Hibah No 353/2013 dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah Ikwon Nuranjah (sekarang Eddy Siswoyo)
- Sebelah Timur : Tanah Ikwon Nuranjah
- Sebelah selatan : Jalan Danau
- Sebelah Barat : Tanah A Rahman

Halaman 47 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Berdasarkan Akta Hibah No 353/2013 pada hari rabu tanggal 12-06-2013 oleh Tergugat I PPAT Kota Bengkulu (Tergugat I) sertifikat dengan Nomor Hak Milik No. 01284 luas 1.105 M² di balik nama menjadi milik Rina Flamonia, serta tanah ini telah dilakukan pemisahan sertifikat menjadi hak milik Nomor: 04063 dengan luas 387 M² berdasarkan surat ukur tanggal 06-12-2019 Nomor: 00650/Panorama/2019 dengan batas-batas :
- Sebelah utara : Tanah Eddy Siswoyo
 - Sebelah Timur : Tanah Ikwan Nuranjah
 - Sebelah selatan : Jalan Danau
 - Sebelah Barat : HM.01284 (sisa) an Rina Flamonia
9. Bahwa pada Tahun 2020 Tergugat III(Tergugat III) melakukan pemecahan sertifikat tanah pada sertifikat Hak Milik Nomor: 04063 M² dengan luas 387 M² berdasarkan surat ukur tanggal 06-12-2019 Nomor: 00650/Panorama/2019 dengan di pecah habis menjadi 3 unit sertifikat yaitu:
- a) Sertifikat Hak Milik Nomor 04095 dengan surat ukur tanggal 30 september 2020, nomor 00677/panorama/2020 dengan luas tanah 125 M² dan tanggal terbit sertifikat pada tanggal 9 oktober 2020 dengan batas-batas:
- Sebelah utara : HM.04096 an Rina Flamonia
 - Sebelah Timur : HM.04097 an Rina Flamonia
 - Sebelah selatan : Jalan Danau
 - Sebelah Barat : HM.01284 (sisa) an Rina Flamonia
- b) Sertifikat Hak Milik nomor 04096 dengan surat ukur tanggal 30 september 2020, nomor 00678/panorama/2020 dengan luas tanah 138 M² dan tanggal terbit sertifikat pada tanggal 9 oktober 2020 dengan batas-batas:
- Sebelah utara : Tanah Eddy Siswoyo
 - Sebelah Timur : Tanah Ikwan Nuranjah
 - Sebelah selatan : HM.04095 an Tergugat III dan HM.04097 an Rina Flamonia
 - Sebelah Barat : HM.01284 (sisa) an Rina Flamonia

Halaman 48 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Sertifikat Hak Milik Nomor 04097 dengan surat ukur tanggal 30 september 2020, nomor 00679/panorama/2020 dengan luas tanah 124 M² dan tanggal terbit sertifikat pada tanggal 9 Oktober 2020 dengan batas-batas:

- Sebelah utara : HM.04096 an Rina Flamonia
- Sebelah Timur : Tanah Ikwan Nuranjah
- Sebelah selatan : Jalan Danau
- Sebelah Barat : HM.04095 an Rina Flamonia

10. Bahwa, setelah almarhum ayah kandung Penggugat yang bernama : almarhumbin Those meninggal dunia harta peninggalannya sebagaimana tersebut pada point 5 (lima) di atas telah diambil alih dan dikuasai oleh TERGUGAT II (Tergugat I) bersama TERGUGAT III(Tergugat III) bersama sampai sekarang dan tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01284 tersebut sedang dilekatkan hak tanggungan oleh Bank BRI Cabang Bengkulu (Turut Tergugat I) dengan hak tanggungan Nomor : 00619/2020 dan disewakan ke pihak lain;

11. Bahwa Tergugat III(Tergugat III) bersikap menguasai tanah seutuhnya terhadap objek tanah yang telah dihibahkan dari almalmarhumbin Those selaku orang tua dari Rina Flamonia, dan tingkah laku Tergugat III tidak hanya merampas hak ahli waris lainnya, juga tega melaporkan pewaris dan ahli waris ibu kandung nya (Tergugat I) di Polda Bengkulu dengan Nomor LP-B/353/IV/2021/Polda Bengkulu tertanggal 20 April 2021 dengan dugaan tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud pasal 263 KUHPidana.

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- a. Pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta hibah dengan objek hibah adalah sebidang tanah seluas 1.105 M² Sertifikat Hak Milik. No 01284 Tanggal terbit 3 November 1994/Surat Ukur No. 1534/1994 atas nama almarhumdimana akta hibah no.353/2013 dibuat pada tanggal 12 -06-2013, dimana hal ini diragukan kebenarannya mengingat almarhumbin Those telah meninggal

Halaman 49 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 30-Maret-2013 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No: 474.3/26/02.02/IV yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Tanggal, 8 April-2013;

- b. Bahwa semasa hidup almarhumalmarhumbin Those belum pernah menyerahkan objek perkara tersebut kepada Tergugat III;
- c. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III jelas berupaya untuk menguasai seluruh harta peninggalan almarhumalmarhumbin Those;
- d. Bahwa objek yang dihibahkan melebihi 30 (tiga puluh) persen dari luas tanah yang dihibahkan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dalam jawabannya Tergugat I tidak menanggapi tentang pokok perkara, jawaban Tergugat II membenarkan bahwa objek perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam posisinya, namun proses hibah dari penghibah dengan Tergugat III sudah melalui prosedur yang benar, jawaban Tergugat III tidak menanggapi secara tegas, karena Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Pengugat, bahkan Turut Tergugat I tidak mengenal Penggugat, Turut Tergugat I hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II yaitu hubungan antara debitur dengan kreditur dimana Tergugat II telah menikmati fasilitas Kredit yang diberikan oleh Turut Tergugat I, Selanjutnya untuk menjamin pembayaran Kembali atas fasilitas kredit yang telah dinikmati oleh Tergugat II, maka Tergugat III selaku anak Tergugat II menjamin kan agunan SHM No 1284 atas nama Rina Flamonia, agunan tersebut telah dilakukan pengikatan secara Hak Tanggungan sesuai dengan SHT Nomor 619/ 2020 berdasarkan APHT Nomor 333 / 2020 tanggal 17 April 2020 yang aktanya dibuat oleh Juliwati Siagian, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, PPAT di Kota Bengkulu, Proses penyerahan jaminan dan pengikatan hak tanggungan telah sesuai dengan peraturan perundang

Halaman 50 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, dengan demikian, maka gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tidak akan berdampak hukum apapun dengan penjaminan yang telah dilakukan oleh Tergugat III, dan terhadap Hak Tanggungan tetap akan mengikuti objeknya siapapun nanti yang akan ditetapkan sebagai pemilik sertifikat dimaksud;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat, dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat, dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok masalah atau pokok sengketa antara para pihak adalah mengenai gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama Bengkulu membatalkan Hibah yang dilakukan oleh almarhumalmarhum kepada TERGUGAT III (tergugat III) sebagaimana yang termuat dalam Akta Hibah No 353/2013 tanggal 12-06-2013 oleh Tergugat I PPAT Kota Bengkulu (tergugat I) dengan Objek hibah berupa sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 01284 seluas 1.105 (seribu seratus lima) meter persegi, dengan batas – batas; sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah Ihwan Nuranjah (sekarang Eddy Siswoyo);
- Sebelah Timur : Tanah Ikwan Nuranjah;
- Sebelah selatan : Jalan Danau;
- Sebelah Barat : Tanah A Rahman;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak membantah secara tegas tentang gugatan pembatalan hibah tersebut, maka demi terbukanya dengan jelas permasalahan yang terkandung dalam perkara ini maka perlu di dibuktikan dipersidangan, dan sesuai dengan hukum pembuktian bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, untuk itu kepada Penggugat, para Tergugat dan Para Turut Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang hal ini sejalan dengan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHperd.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu bukti (P.1) dan (P.11) serta 3 (tiga) orang saksi

Halaman 51 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing bernama: 1. M. Husni Thamrin bin Zulkifli. 2. M.Z. Solik bin H. Sopli. 3. Riko Syaputra bin Riduan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) sampai dengan (P.11) adalah berupa foto copy, dimana alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat 1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka semua alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) sampai dengan (P.11) diatas, dimana semua bukti surat tersebut baik yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, keberadaan alat-alat bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, dengan demikian alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 2 telah mengajukan bukti tertulis (T2.1) sampai dengan (T2.14), alat-alat bukti tertulis tersebut adalah berupa foto copy, dimana alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat 1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka semua alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (T2.1) sampai dengan (T2.14) diatas semua bukti surat tersebut baik yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, keberadaan alat-alat bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III serta Para Turut Tergugat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat III telah mengajukan bukti tertulis yaitu (T3.1) sampai dengan (T3.3), alat bukti tersebut adalah berupa fotocopy, dimana alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat 1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Halaman 52 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, ketiga alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Para Turut Tergugat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis berupa (TT1.1) sampai dengan (TT1.4), alat bukti tersebut adalah berupa foto copy, dimana alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat 1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti (TT1.1) berupa fotokopi sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00619/2020 SHM NO.01284 atas nama Tergugat Ilyang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI Kota Bengkulu tanggal 27 – 04 - 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, keberadaan alat bukti tertulis tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Para Turut Tergugat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (TT1.2) berupa fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 01284 atas nama Tergugat Ilyang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI Kota Bengkulu tanggal 09 – 04 - 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, keberadaan alat bukti tertulis tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Para Turut Tergugat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (TT1.3) berupa fotokopi SHT Nomor 619/2020 berdasarkan APHT Nomor 333/2020 yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Juliwati Siagian, S.H., M.Kn tanggal 26 – 02 - 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, keberadaan alat bukti tertulis tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat, Para Tergugat dan Turut

Halaman 53 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II serta Para Turut Tergugat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (TT1.4) berupa fotokopi Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat II cetak pertanggal 17 Mei 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos, keberadaan alat bukti tertulis tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Para Turut Tergugat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Turut Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis berupa TT.1 sampai dengan T.9, alat bukti tersebut adalah berupa foto copy, dimana alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat 1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (TT2.1) sampai dengan (TT2.9) adalah berupa foto copy, dimana semua alat bukti tertulis tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan keberadaan alat bukti tertulis tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan ini sebelum memeriksa tentang gugatan pembatalan hibah yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan melihat setatus obyek sengketa lebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada point 10 yang dikuatkan dengan alat bukti (TT1.1), (TT1.2) dan (TT1.3) dimana obyek sengketa (Sertipikat Hak Milik Nomor 01284) tersebut saat ini sedang dan masih dilekatkan hak tanggungan pada Bank BRI Cabang Bengkulu (Turut Tergugat I) dengan hak tanggungan Nomor : 00619/2020, dengan demikian hal ini mengandung maksud bahwa obyek yang menjadi sengketa dalam perkara tersebut tidak menjadi milik sempurna Penggugat dan Para Tergugat, karena mengandung potensi sengketa kepemilikan dengan pihak ketiga (Turut Tergugat I) yang dalam hal ini Obyek tersebut baru dapat diperkarakan apabila

Halaman 54 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilepaskan dari hak tanggungan yang melekat pada obyek tersebut. Oleh karena itu menggugat barang yang masih berada dalam agunan pada pihak ketiga baik Bank atau lembaga keuangan lainnya, yang padanya diletakkan hak tanggungan, maka mengakibatkan gugatan menjadi prematur;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan hal ini juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 romawi III huruf A angka 4 (empat), maka gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat lainnya, karena gugatan pokok dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum gugatan Penggugat yang lainnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat, karena dalam perkara ini tidak dilaksanakan sita jaminan maka gugatan ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg. Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 2.660.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulq'adah 1443 Hijriah, yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Suhaimi, M.A.** dan **H. Hambali, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1443 Hijriyah diucapkan dalam

Halaman 55 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rosmawati, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Pata Tergugat dan Para turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suhaimi, M.A.

Drs. Syamsuddin, M.H.

Hakim Anggota,

H. Hambali, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rosmawati, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat 3 x	:	Rp	0
4. Biaya Panggilan Tergugat I 6 x	:	Rp	450.000,00
5. Biaya Panggilan Tergugat 2 3 x	:	Rp	225.000,00
6. Biaya Panggilan Tergugat 3 3 x	:	Rp	225.000,00
7. Biaya Panggilan Turut Tergugat I 10 x	:	Rp	750.000,00
8. Biaya Panggilan Turut Tergugat 2 11 x	:	Rp	825.000,00
9. Biaya PNPB panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
10. Biaya PNPB panggilan Para Tergugat	:	Rp	30.000,00
11. Biaya PNPB panggilan Para Turut Tergugat	:	Rp	2.000,00
12. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00

Halaman 56 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	2.660.000,00

(dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 57 dari 57 putusan Nomor 1053/Pdt.G/2021/PA.Bn